

# Merawat Keberagamaan di Balik Perdebatan Kopi dan Rokok

(Kajian atas Kitab *Irshad al-Ikhwan li Bayani Ahkami Shurb al-Qahwah wa al-Dukhan*, K.H. Ihsan Jampes Kediri)

Syamsun Ni'am

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung  
niamstainjbr@gmail.com

## Abstrak

Keberagaman adalah sebuah keniscayaan, Allah menciptakan alam dan seisinya bersama dengan keberagaman itu sendiri. Manusia sebagai bagian dari ciptaan Allah, sudah barang tentu harus dapat merawatnya dengan baik, sebagaimana dia merawat dirinya sendiri. Di antara aspek yang tidak dapat dilupakan oleh siapa pun adalah hidup dalam keberagaman. Di sinilah diperlukan sebuah kebijaksanaan (*the wisdom*) dalam melihat realitas kehidupan, yaitu adanya saling menghargai dan menghormati terhadap keberagaman dan perbedaan yang muncul. Adapun cara perawatan yang baik terhadap keberagaman dan perbedaan tersebut adalah dengan melihat dan mengambil ujaran-ujaran dan praktek keberagaman yang dilakukan oleh para pendahulu dan *founding fathers* bangsa ini.

Kyai Ihsan (Kediri) adalah salah satu sosok ulama sufi yang memiliki pemikiran tersebut. Dengan kecerdasan, kepiawaian dan kejernihan hatinya, Kyai Ihsan telah menciptakan sebuah karya monumental, *Irshad al-Ikhwan li Bayani Shurb al-Qahwah wa al-Dukhan* yang secara khusus mengulas tentang keberadaan hukum kopi dan rokok. Yang paling penting bukan terletak pada produk dari hasil *ijtihad*-nya mengenai hukum kopi dan rokok atas *halal*, *haram*, dan lain-lain. Namun lebih penting dari itu, adalah implikasi yang ditimbulkan atas produk dari hasil *ijtihad*-nya itu, yaitu tumbuhnya penghargaan dan penghormatan atas perbedaan dan keberagaman dari pihak lain (*the others*). Hal ini penting dilakukan, sebab pada saat sekarang ini, banyak ditemukan pemikiran dan gerakan yang melakukan penafian (penegasian) terhadap perbedaan dan keberagaman yang dapat muncul setiap saat.

**Kata Kunci:** Keberagaman, Kopi, Rokok, Kyai Ihsan Jampes, dan Kitab *Irshad al-Ikhwan li Bayani Shurb al-Qahwah wa al-Dukhan*

**Abstract**

*Diversity is naturally taken for granted, Allah the God creates the universe and enriches it by diversity itself. Human beings as part of the creation of Gods should be able to nurture the diversity. In reality, one cannot live without considering the plurality of things. For that reason, wisdom is needed to show mutual respect in the context of diversity and differences. The good example of maintaining the diversity is to learn the utterances as well as best practices undertaken by the predecessor and the founding fathers of this nation.*

*Ihsan of Kediri East Java is one example of Sufi teacher who thought such wisdom. Although he passed Islamic education by nonformal way, he has successfully written his monumental work, *Irshad al-Ikhwan li Baya Shurb al-Qahwah wa al-Dukhan* which discusses the legal aspect of coffee and cigarettes. The most important thing is not regarding with his *ijtihad* on whether coffee and cigarettes are *halal*, *haram*, and *makruh*, but the implications of his *ijtihad* that urges Muslim to appreciate and respect to other different cultures. This is much more important to be implemented, because there are now many thoughts and movements that negating the difference and diversity which arises at any time.*

**Keywords:** *Diversity of opinion, Coffee and Cigarette legal status, Kyai Ihsan Jampes, and Irshad al-Ikhwan li Bayani Shurb al-Qahwah wa al-Dukhan*

**Pendahuluan**

K.H Ihsan Muhammad, yang kemudian lebih dikenal sebagai Kyai Ihsan Jampes Kediri, adalah seorang tokoh ulama kharismatik yang memiliki pengaruh tidak hanya di Indonesia, namun juga hingga ke luar negeri. Kyai Ihsan di luar negeri, lebih dikenal sebagai tokoh ulama sufi pengarang kitab “*Siraj al-Talibien*”, syarah dari kitab “*Minhaj al-‘Abidien*” karya al-Imam al-Ghazali. Karya Kyai Ihsan tersebut mendapat apresiasi dari tokoh-tokoh ulama besar Timur Tengah, sehingga kitab “*Siraj al-Talibien*” dijadikan satu kitab standar (*mu’tabarah*) di Universitas al-Azhar Kairo Me-sir, sejajar dengan kitab-kitab *mu’tabarah* lainnya.

Kondisi ini tentu bukan tanpa alasan, sebab karya Kyai Ihsan ini ternyata dianggap memiliki kualifikasi akademik yang tinggi, baik dilihat dari substansi penyajian materinya maupun dilihat dari aspek teknis penulisannya. Hal ini menarik karena jika dilihat dari profil Kyai Ihsan yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Pengajaran dan pendidikan diperoleh Kyai Ihsan hanya dari

pesantren satu ke pesantren lainnya di Indonesia. Kyai Ihsan bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan di luar negeri sekalipun — seperti di Mesir (misalnya al-Azhar) dan Arab Saudi — sehingga apa yang didapat oleh Kyai Ihsan, dan kemudian dituangkan dalam sebuah karya monumental tersebut, yang murni dari hasil otodidak dan dinamisasi pendidikan yang diperolehnya.

Bukan hanya karya “*Siraj al-Talibien*” semata, Kyai Ihsan ternyata memiliki beberapa karya yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di masa mendatang, antara lain adalah: kitab “*Tasrih al-Ibarat*”, merupakan karya tentang ilmu falak, *sharah* atas kitab *Natijat al-Miqat* karya K.H. Ahmad Dahlan Semarang. Walaupun Kyai Ihsan tidak pernah belajar di Timur Tengah, namun kemampuan bahasa Arab dan keterampilannya dalam menulis kitab berbahasa Arab sangat luar biasa. Oleh karena itu, di samping “*Siraj al-Talibin*” dan “*Tasrih al-Ibarat*”, ada sebuah karya Kyai Ihsan berbentuk manuskrip yang hingga kini masih tersimpan di perpustakaan Kairo Mesir selama bertahun-tahun, yaitu “*Manahij al-Imdad*”, *sharah* (komentar) dari kitab *Irshad al-Ibad* (petunjuk bagi para hamba) karya Syekh Zainuddin al-Malibari. Kitab setebal 118 halaman itu diulas kembali oleh Kyai Ihsan dalam kitab setebal 1050 halaman yang terdiri dari dua juz. Kitab ini berada dalam jalur kajian fiqh, namun berbeda dengan kitab fiqh formal lainnya, sebab kitab ini lebih condong ke ajaran tasawuf; dan pada bab-bab tertentu banyak menunjukkan *fadilah-fadilah* (keutamaan) melakukan ibadah. Manuskrip kitab yang tersimpan di perpustakaan Kairo tersebut, akhirnya di minta oleh pihak keluarga dan diterbitkan oleh salah seorang murid beliau yang tinggal di Semarang.

Karya lainnya yang unik — yang akan menjadi obyek kajian ini — adalah Kitab “*Irshad al-Ikhwān li Bayāni al-Hukm al-Qahwah wa al-Dukhan*”. Kitab ini ditulis oleh Kyai Ihsan terinspirasi karena kegemarannya minum kopi sambil menghisap rokok. Karya Kyai Ihsan ini — pada dekade terakhir ini — menjadi menarik untuk diperbincangkan, bukan karena munculnya kebijakan pemerintah yang sangat membatasi bagi setiap pecinta/perokok dengan alasan mengurangi efek negatif (bahaya akibat tembakau yang dihisap), namun juga lebih jauh dari itu, yaitu karena dunia sedang mengalami kegersangan mental-spiritual

sebagai akibat dari terkikisnya peradaban global yang sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai kebersamaan, hidup berdampingan, hidup gotong royong, saling membantu, saling menghargai, dan saling menghormati.

Sepintas memang kelihatan agak jauh, jika kajian sufistik kitab “*Irshad al-Ikhwan li Bayani al-Hukm al-Qahwah wa al-Dukhan*” ini dikaitkan dengan aspek-aspek pluralitas, inklusifitas, dan penghormatan bahkan penghargaan atas keberagaman yang muncul. Namun jika dikaji lebih mendalam, maka — secara substansial — di dalam kitab tersebut tidak hanya mengulas tuntas tentang aspek *madarat* (negatif) dan *maslahat* (kebaikan) sebagai akibat minum kopi dan rokok, yang kemudian dihukumi *halal*, *haram*, *makruh*, dan *mubah* semata. Akan tetapi yang lebih penting dari itu, adalah menyangkut tentang proses pemberian justifikasi *halal*, *haram*, *makruh*, dan *mubah* yang dilakukan oleh Kyai Ihsan dalam karya-nya tersebut. Dalam kitab *Irshad al-Ikhwan* tersebut seakan mengandung pesan, bahwa Kyai Ihsan meletakkan penghormatan dan penghargaan atas perbedaan yang muncul itu dengan mempertimbangkan aspek *madarat* dan *maslahat* bagi setiap pengguna/pecandu kopi dan rokok. Sebab dalam realitas kehidupan, kadangkala ditemukan hal-hal yang positif pada satu aspek, namun pada aspek yang lain, justru hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan sebagai solusi dalam kehidupan. Kopi dan rokok adalah satu hal dan hal lain yang akan menjadi bahan diskusi di sini. Selain itu, tradisi “*ngopi*” (minum kopi, yang biasa disebut dengan istilah *nyethe* dan merokok telah terlanjur memberi sugesti untuk berkarya bagi kalangan pesantren sejak ratusan tahun yang telah lalu.

### **Kyai Ihsan Jampes: Sufi yang Populis**

Kyai Ihsan yang memiliki nama di masa kecil Bakri, lahir pada 1901 M., dari pasangan K.H. Dahlan dan Ny. Artimah. K.H. Dahlan, ayah Kyai Ihsan, adalah seorang kyai yang tersohor pada masanya; Kyai Dahlan adalah pendiri Pondok Pesantren Jampes pada tahun 1886 M. Tidak banyak yang dapat diuraikan tentang nasab Kyai Ihsan dari jalur ibu. Yang dapat diketahui hanyalah bahwa ibu Kyai Ihsan adalah Ny. Artimah, putri dari K.H. Sholeh

Banjarmelati Kediri. Kyai Sholeh adalah teman akrab K.H. Dahlan sewaktu keduanya belajar di pesantren Sepanjang Sidoarjo. Beberapa saudara Ny. Artimah ini juga diperistri beberapa Kyai ternama Kediri, di antaranya adalah Ny. Hj. Ma'ruf menjadi istri K.H. Ma'ruf, pengasuh pondok pesantren Kedunglo Kediri; Ny. Hj. Abdul Manaf menjadi istri K.H. Abdul Manaf, pendiri pesantren Lirboyo Kediri. Akan tetapi pernikahan Kyai Dahlan dengan Ny. Artimah tidak berlanjut, karena mereka bercerai setelah dikaruniai empat orang anak, yaitu: Anak perempuan yang meninggal waktu masih kecil, Bakri (Kyai Ihsan), Dasuki Jasem Mojo Kediri (w. 1964), dan Marzuki (Kyai Marzuki), pengasuh pesantren Lirboyo Kediri (w. 1975).

Sementara itu, dari jalur ayah, Kyai Ihsan adalah putra K.H. Dahlan putra K.H. Saleh, seorang kyai yang berasal dari Bogor, Jawa Barat, yang leluhurnya masih mempunyai keterkaitan nasab dengan Sunan Gunung jati (Syarif Hidayatullah) Cirebon. Terkait dengan nasab, nenek Kyai Ihsan (ibu dari K.H. Dahlan) bernama Ny. Isti'anah. Ny. Isti'anah telah memiliki andil besar dalam membentuk karakter dan kepribadian Kyai Ihsan. Dari nasab Ny. Isti'anah ini juga mengalir darah para kyai ternama. Ny. Isti'anah merupakan putri dari K.H. Mesir Trenggalek, dan K.H. Mesir merupakan putra Kyai Yahuda, seorang ulama sakti mandraguna dari Lorog Pacitan. Ny. Isti'anah adalah cicit dari Shekh Hasan Besari, seorang tokoh masyhur dari Tegalsari Ponorogo, yang masih memiliki keturunan Sunan Ampel Surabaya. Sedangkan dari pihak ayah, Kyai Ihsan masih memiliki urutan nasabnya, jika diteruskan akan sampai pada Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram pada abad ke-16.

Setelah perceraian orangtuanya, Bakri kecil tinggal di lingkungan pesantren bersama sang ayah, yaitu K.H. Dahlan, dan diasuh oleh neneknya, Ny. Isti'anah. Semasa kecil, Bakri telah memiliki kecerdasan pikiran dan terkenal memiliki daya ingat yang luar biasa. Bakri juga tekun membaca buku, baik yang berupa kitab-kitab agama maupun bidang lain, termasuk majalah dan Koran. Selain itu, satu hal yang *nyeleneh* (berperilaku di luar kebiasaan) adalah kesukaannya menonton wayang. Di mana pun pertunjukan wayang digelar, Bakri kecil akan mendatanginya; tak peduli apakah seorang dalang sudah mahir ataukah pemula. Karena

kecerdasan dan penalarannya yang kuat, ia menjadi paham benar berbagai karakter dan cerita pewayangan. Bahkan, Bakri kecil pernah menegur dan berdebat dengan seorang dalang yang pertunjukan wayangnya dianggapnya melenceng dari pakem.

Kebiasaan Bakri kecil yang membuat risau seluruh keluarga adalah kesukaannya berjudi. Meski judi yang dilakukan Bakri bukan sembarang judi, dalam arti Bakri berjudi hanya untuk membuat kapok para penjudi dan Bandar judi, tetap saja keluarganya merasa bahwa perbuatan Bakri tersebut telah mencoreng nama baik ke-luarga. Ny. Isti'anah yang merasa sangat prihatin dengan tingkah laku Bakri, suatu hari mengajaknya berziarah ke makam para leluhur, khususnya ke makam Kyai Yahuda di Lorog Pacitan. Di makam Kyai Yahuda inilah Ny. Isti'anah mencurahkan segala rasa khawatir dan prihatinnya atas kebandelan cucunya itu. Konon, beberapa hari setelah itu, Bakri kecil bermimpi didatangi oleh Kyai Yahuda. Dalam mimpinya, Kyai Yahuda meminta Bakri untuk menghentikan kebiasaan berjudi. Akan tetapi, Karena Bakri tetap *ngeyel* (bandel), Kyai Yahuda pun bersikap tegas. Ia mengambil batu besar dan memukulnya ke kepala Bakri hingga hancur berantakan. Mimpi inilah yang kemudian menghentakkan kesadaran Bakri; sejak saat itu Bakri lebih kerap menyendiri, merenungi tentang makna keberadaannya di dunia *fana'*. Setelah itu, untuk pertama kali dalam hidupnya, Bakri keluar dari pesantren ayahnya untuk merantau mencari ilmu dari satu pesantren ke pesantren lain.

Tidak sedikit pondok pesantren yang sempat dijadikan tempat studi oleh Bakri di antaranya: Bakri belajar tembang dan *shi'ir* ('*ilmu 'arudl*) di Pesantren Gondanglegi, Nganjuk, nyantri di Pesantren Bendo Pare Kediri yang diasuh K.H. Khozin (paman Bakri sendiri), Bakri belajar juga *ilmu falak* di Pondok Pesantren Jamsaren, Solo. Pernah juga nyantri di Pondok Pesantren asuhan K.H. Dahlan Semarang, Pondok Pesantren Mangkang Semarang, Pondok Pesantren Punduh Magelang, Pondok Pesantren Bangkalan Madura asuhan K.H. Kholil, sang 'Guru Para Ulama' di pulau Jawa dan Madura. Di pesantren K.H. Kholil, Bakri belajar *alfiyah ibn Malik*.

Hal yang unik dari *rihlah 'ilmiah* yang dilakukan Bakri adalah bahwa Bakri tidak pernah menghabiskan banyak waktu di

pesantren-pesantren tersebut. Misalnya, untuk belajar *Alfiyah ibn Malik* dari K.H. Kholil Bangkalan, Bakri hanya menghabiskan waktu dua bulan; belajar *ilmu falak* kepada K.H. Dahlan Semarang, Bakri hanya tinggal di pesantrennya selama 20 hari; sedangkan di Pesantren Jamsaren, Bakri hanya tinggal selama satu bulan. Namun demikian, Bakri selalu berhasil menguasai dan 'memboyong' ilmu para kyainya tersebut dengan kemampuan di atas rata-rata. Satu hal lagi yang unik, di setiap pesantren yang pernah Bakri singgahi, Bakri selalu 'menyamar'. Bakri tidak mau dikenal sebagai 'gus'; tidak ingin diketahui identitas aslinya sebagai putra kyai tersohor, K.H. Dahlan Jampes Kediri. Bahkan, setiap kali identitasnya diketahui khalayak, sehingga santri-santri lainnya tahu bahwa Bakri adalah 'gus' dari Jampes, dengan serta merta Bakri akan segera pergi, 'menghilang' dari pesantren tersebut untuk pindah ke pesantren lain.

Kyai Ihsan dalam pengembaraan ilmunya ternyata memang beda antara santri (murid) satu dengan lainnya, sebab Kyai Ihsan dapat menggabungkan dua cara dalam proses pengembaraan ilmunya, yaitu dengan cara *kasbi* dan *sima'i*. Belajar model seperti ini memang tidak sama dengan model belajar sebagaimana yang biasa berlaku pada pendidikan formal. Model belajar Kyai Ihsan adalah melibatkan aspek rasio, akal dan hati secara aktif, sehingga seakan waktu singkat yang dialami Kyai Ihsan tersebut dapat diselami sambil belajar tentang karakter dari para guru dan kyainya yang teguh, *zuhud*, *wara'*, dan *tabahhur-fillah*.

Dimulai berumur 15 tahun hingga 30 tahun, Kyai Ihsan telah melakukan pengasahan untuk menajamkan nalar, hati, dan *irfan* adalah satu latihan intelektual dan penalaran. Di usia 29 tahun Kyai Ihsan telah berhasil menulis kitab "*Tasrih al-'Ibarat*". Kitab ini ditulis tidak hanya melalui penalaran semata, namun dibarengi dengan *munajat* dan praktek-praktek tasawuf (*tirakat*). Kemudian jelang dua tahun setelahnya, yaitu di usia 31 tahun Kyai Ihsan telah menulis karya monumental "*Siraj al-Talibin*", yang merupakan *sharah* dari "*Minhaj al-'Abidin*" karya Imam al-Ghazali.

Kyai Ihsan yang kemudian lebih dikenal Kyai/Shekh Ihsan Jampes adalah sosok ulama sufi yang dekat dengan rakyat, termasuk dengan para santrinya. Karena itulah Kyai Ihsan dikenal sangat populis dan suka bergaul dengan siapa pun, tanpa

memandang kasta, pangkat, atau pun lainnya. Terdapat tiga syarat bagi seseorang yang dapat dianggap sebagai guru spiritual (*murshid*) yang baik, yang dapat menunjukkan jalan *wusul* kepada murid-muridnya. Tiga syarat tersebut adalah: 1) ilmu para ulama, 2) kebijaksanaan orang-orang *'arif billah*, dan 3) mengetahui strategi dan ilmu politik raja-raja.

Kyai Ihsan telah memerankan ketiga standardisasi di atas dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan para muridnya. Dengan sosok kesufiannya, Kyai Ihsan telah berhasil bergumul dan bergaul untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan masyarakat dan santrinya.

Kyai Ihsan dikenal dekat dengan Vander Plas, gubernur Belanda Wilayah Jawa Timur, yang pernah menawarkan bantuan kepada para santri. Namun Kyai Ihsan menolaknya secara halus. Dengan demikian, Kyai Ihsan sebenarnya memiliki *bergaining position* yang tidak diragukan. Bagi Kyai Ihsan, politik hanya sebagai media untuk melindungi kepentingan umat dan santri. Sebab pada saat itu sebagian santri-santrinya diikutsertakan dalam front-front pasukan *Hizbullah* dan Pembela Tanah Air ketika para ulama (yang diketuai Hadratus Shekh Hasyim Asy'ari) mengeluarkan fatwa yang terkenal dengan sebutan "Resolusi Jihad" pada revolusi fisik Indonesia pasca-kemerdekaan (1945-1949 M.).

Kyai Ihsan selalu menerima tamu-tamunya yang datang dari manapun asal dan kapan pun waktunya, termasuk tamu dari petinggi Belanda sekalipun. Dikisahkan, pada tahun pernikahan anaknya (1949), yang datang tidak hanya dari kaum pergerakan nasional, namun juga dari tentara-tentara belanda. Meskipun begitu, Kyai Ihsan sangat sadar bahwa kedatangan Belanda adalah karena ada maksud politik tertentu. Pandangan sufistik yang populis dari Kyai Ihsan tampak betul ketika kepentingan umat dan santri tidak direndahkan, maka siapa pun yang hadir sebagai tamunya akan selalu diterimanya secara lapang dada. Tugas pemimpin umat adalah melindungi kepentingan umat Muslim dan para muridnya. Pandangan seperti ini adalah pandangan khas yang selalu muncul dari ulama sufi. Sebab di mata sufi, perbedaan artifisial tidak akan mempengaruhi terhadap pandangan dunia. Pandangan ini seiring-sejalan dengan pandangan bahwa di mata Tuhan, semua adalah

sama, yang membedakannya adalah hati dan rasa ketakwaannya kepada Allah SWT.

Tepat pada Senin, 25 Dzulhijjah 1371 H. (September 1952), Kyai Ihsan dipanggil oleh Allah SWT., pada usia 51 tahun. Kyai Ihsan meninggalkan ribuan santri, seorang istri dan delapan putra-putri. Tidak sedikit warisan yang ditinggalkan Kyai Ihsan, khususnya ilmu yang tak ternilai harganya, baik yang kemudian tersimpan dalam *sutur* (kertas: karya-karyanya yang ‘abadi’) maupun dalam *sudur* (memori murid-muridnya). Beberapa murid Kyai Ihsan yang mewarisi dan meneruskan perjuangannya dalam berdakwah melalui pesantren adalah: (1) Kyai Soim pengasuh pesantren di Tangir Tuban; (2) K.H. Zubaidi di Manten Blitar; (3) K.H. Mustholih di Kesugihan Cilacap; (4) K.H. Busyairi di Sampang Madura; (5) Kyai Hambali di Plumbon Cirebon; (6) Kyai Khozin di Tegal, dan lain-lain.

Warisan Kyai Ihsan yang sangat besar adalah karya-karya yang ditinggalkannya bagi masyarakat Muslim Indonesia dan dunia. Tidak sedikit ulama yang mengakui dan mengagumi kedalaman karya-karya Kyai Ihsan, khususnya *masterpiece*-nya, yaitu “*Siraj al-Talibin*”, terutama ketika kitab tersebut diterbitkan oleh sebuah penerbit besar di Mesir, Mustafa al-Bab al-Halabi. Akan tetapi, di antara kitab-kitab karya Kyai Ihsan, baru “*Siraj al-Talibin*”-lah yang mudah didapat. Itu pun baru dapat dinikmati oleh masyarakat pesantren, sebab belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau pun bahasa yang lain.

Di antara karya warisan Kyai Ihsan adalah sebagai berikut:

- *Tasrih al-Ibarat* (*sharah* dari kitab *Natijat al-Miqat* karya K.H. Ahmad Dahlan Semarang), terbit pada 1930 setebal 48 halaman. Buku ini mengulas *ilmu falak* (astronomi).
- *Siraj al-Talibin* (*syarah* dari kitab *Minhaj al-'Abidin* karya Imam al-Ghazali), terbit pada 1932 setebal ā 800 halaman. Buku ini mengulas tasawuf.
- *Manahij al-Imdad* (*syarah* dari kitab *Irshad al-'Ibad* karya Syaikh Zainudin al-Malibari), terbit pada 1940 setebal ā 1088 halaman, mengulas tasawuf.
- *Irshad al-Ikhwan li Bayan Hukmi Shurb al-Qahwah wa al-Dukhan* (adaptasi puitik [plus *sharah*] dari kitab *Tazkirat al-*

*Ikhwan fi Bayani al-Qahwah wa al-Dukhan* karya K.H. Ahmad Dahlan Semarang), t.t., tebal 50 halaman. Buku ini berbicara tentang polemik hukum merokok dan minum kopi.

### **Hukum Kopi dan Rokok dalam Kitab *Irshad al-Ikhwan***

Dalam sejarah pemikiran, baik yang menyangkut pemikiran perorangan, golongan, aliran maupun kelompok, tentu tidak ada suatu pemikiran yang lahir dalam ruangan kosong, tanpa adanya pengaruh waktu, ruang, maupun pemikiran yang berada di luarnya. Setiap corak pemikiran seseorang akan mencerminkan produk zamannya yang terikat oleh dimensi ruang dan waktu dan hal-hal yang berpengaruh di dalamnya itu. Ia merupakan suatu sintesa antara kesinambungan dan perubahan. Jika demikian, maka suatu pemikiran tidak akan terlepas dari pengaruh eksternal dan interaksi individu terhadap kondisi zaman, sedangkan tuntutan kesinambungan menyebabkan adanya pergulatan pemikiran sebagai suatu dialek-tika dan melibatkan unsur-unsur yang saling berperan.

Demikian halnya pemikiran Kyai Ihsan Jampes, tidak dapat dilepaskan dari sosio-kultur bahkan tradisi yang melingkupinya, yaitu kultur dan tradisi yang berjalan dan berkembang di wilayah kota Kediri dan sekitarnya. Tradisi “*ngopi*” (minum kopi) dan “*ngrokok*” (menghisap rokok) seakan sudah menjadi kebiasaan kuat setiap saat di kalangan masyarakat Kediri dan sekitarnya, yaitu Nganjuk, Tulungagung, dan Blitar. Hampir setiap warung di sini menjual kopi dan rokok secara bersamaan. Karena memang kedua tradisi tersebut dianggap menjadi kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan tradisi “*ngopi*” dan “*ngrokok*” tersebut ternyata menyimpan tradisi akademik yang baik di kalangan para santri, yaitu di samping tradisi “*ngopi*” dan “*ngrokok*” dapat dijadikan teman untuk *takrar al-durus* (mengulang-ulang pelajaran), berdiskusi, dan juga ber-*sahar al-layali* (begadang sepanjang malam sambil diskusi ilmiah ringan).

Kediri dan tiga kota yang disebutkan di atas merupakan *prototype* kota yang berada di pinggiran, jauh dari keramaian kota-kota besar — sebagaimana Jakarta, Bandung, dan Surabaya — yang disebut sebagai kota santri dengan sederetan pesantren berdiri dan berkembang di sana. Misalnya pesantren Batho’an (Kyai

Jamal), Tretak (Kyai Juwaini almarhum, sekarang penerusnya Kyai Hamzah), pesantren Wagean (Kyai Hanan), Pesantren Pethuk (Kyai Manaf, Kyai Nawawi, dan Kyai Abu), pesantren Lirboyo, pesantren Ploso, pesantren Papar, pesantren Bendo Pare, pesantren Gedang Sewu (dikenal dengan pesantren *kilatan* ilmu alat seperti *nahwu*, *saraf*), pesantren Ngrangkok (Kyai Solikhin), dan masih banyak yang lainnya; di mana masing-masing pesantren tersebut telah memiliki spesifikasi ilmu yang berbeda-beda, seperti *ilmu falak*, kanuragan, *penggemblengan*, dan *ngaji-ngaji* ilmu pengobatan (*tibb*).

Dikisahkan bahwa kitab *Irshad al-Ikhwan li Bayani Shurb al-Qahwah wa al-Dukhan* (petunjuk tentang penjelasan hukum meminum kopi dan merokok) — yang selanjutnya disebut *Irshad al-Ikhwan* — adalah untuk menjawab “sindiran” dari salah seorang kyai, karena Kyai Ihsan terlalu banyak merokok (*ngrokok*) dan hobi meminum kopi (*ngopi*), yang menurut kyai tersebut hukumnya *haram*. Maklum, bagi Kyai Ihsan, rokok dan kopi ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. *Irshad al-Ikhwan* merupakan komentar (*sharah*) atas syair (puisi) yang ditulis Kyai Ihsan sendiri yang diadaptasi dari kitab *Tazkirat al-Ikhwan fi Bayan al-Qahwah wa al-Dukhan* (penjelasan tentang hukum kopi dan rokok) yang ditulis Kyai Dahlan, Semarang, yang menjelaskan seputar rokok dan kopi juga. Kyai Ihsan menamai kitab *sharah*-nya ini agak mirip dengan kitab induknya (*matan*).

Kitab *Tazkirat al-Ikhwan fi Bayan al-Qahwah wa al-Dukhan* yang ditulis Kyai Dahlan tersebut berbentuk *rajaz*. *Rajaz* adalah salah satu jenis syair (*nazam*). Yang membedakan dengan jenis syair lainnya, *rajaz* memiliki makna yang mudah dipahami, maknanya langsung bisa diterima, tidak bersayap, dan tidak membutuhkan penafsiran-penafsiran lain. Kitab *Irshad al-Ikhwan* adalah kitab *sharah*, sehingga Kyai Ihsan hanya menjelaskan secara lebih luas apa yang sudah ditulis oleh Kyai Dahlan dalam kitab *Tazkirat al-Ikhwan* tersebut. Artinya tidak ada kritik, namun hanya menjelaskan argumentasi Kyai Dahlan, misalnya dengan mengutip pendapat-pendapat dari para ulama yang lebih dulu membahas hal tersebut.

Karya Kyai Ihsan, *Irshad al-Ikhwan* ini terdiri dari empat bab, dengan jumlah total 48 halaman. Halaman pertama 1-2 memuat

*cover* kitab, halaman 3-9 menjelaskan tentang *mukaddimah* (pembukaan) dengan dimulai pujian kepada Allah SWT., disusul ucapan penghormatan kepada Nabi Saw., para sahabatnya, tabi'in, dan para ulama sesudahnya. Demikian juga harapan dan penjelasan penulis mengenai seputar kandungan kitab ini. Adapun susunan dari kitab *Irshad al-Ikhwan li Bayani Shurb al-Qahwah wa al-Dukhan* adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, menjelaskan tentang seluk-beluk rokok dan kopi, berikut tentang sejarah asal-usul rokok, dan pendapat berbagai ulama mengenai hukum rokok dan kopi tersebut. Menurut Kyai Ihsan, pada masa awal-awal kemunculan rokok (tembakau) belum dikenal sama sekali dalam dunia Islam. Hal ini terbukti, bahwa istilah tembakau itu sendiri bukanlah berasal dari Bahasa Arab. Ada beragam nama untuk menyebut istilah tembakau ini, di antaranya adalah “*tutun*” dan “*al-tanbak*”. Istilah medis menyebutnya “*ban-bajjir*”. Diceritakan bahwa tembakau pertama kali ditemukan di daerah Tabacco (*Tabaghu*), Meksiko di Amerika Latin. Setelah bangsa Eropa (Colombus) menemukan kepulauan Karibia, dan di sana banyak sekali tanaman tembakau, serta kebiasaan penduduknya menghisap rokok yang terbuat dari daun tembakau, orang-orang migran Eropa tersebut membawa biji tembakau untuk dibudi-dayakan di Eropa. Diperkirakan hal itu terjadi pada 1518 M./935 H. Kemudian pada 1560 M./977 H. rokok mulai populer dan menyebar luas di Dunia Eropa. Demikian juga dengan kisah kopi. Kopi baru dikenal oleh dunia Arab, Asia dan Afrika pada sekitar 1600 M/1017 H. Terkait dengan hukum kopi, terdapat banyak pendapat di kalangan para ulama yang masih belum sama pendapatnya.

Bab *kedua*, menjelaskan tentang ke-*haram*-an hukum rokok, berikut tentang sejarah dan pendapat berbagai ulama/imam madhab mengenai hukum rokok tersebut. Di antara ulama tersebut adalah Shekh Shihab al-Din al-Qulyubi, Ibrahim al-Laqqani, Hasan al-Sharnabila, al-Tarabishi, mereka memilih untuk memberikan hukum *haram*. Mereka berargumen, bahwa rokok dapat mendatangkan *madarat* (bahaya). Sedangkan pemakainya akan mudah kena penyakit, dapat merusak otak, dan dapat mengganggu kesadaran manusia. Oleh karena itu, pekerjaan merokok sama halnya dengan perbuatan menyakiti diri sendiri, yang sangat

dilarang oleh syari'at. Menurut Shekh Shihab al-Din al-Qulyubi, rokok dapat menyebabkan kekebalan tubuh menjadi melemah, sehingga mudah sekali terserang penyakit. Sedangkan penyakit yang mudah sekali menye-rang pecandu rokok adalah *tarahil* (penyakit yang menyebabkan seluruh otot kendur) dan *tanafus* (penyakit yang dapat menyebab-kan pori-pori tubuh membesar, menimbulkan rasa pusing dan mabuk). Bahkan Shekh al-Laqqani telah mengidentikkan rokok dengan kecubung dan opium. Dengan demikian, secara garis besar, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa terdapat empat alasan tentang ke-*haram*-an rokok tersebut, yaitu:

- a. Rokok dapat membahayakan kesehatan seperti yang banyak disinggung oleh ahli medis.
- b. Rokok dapat melemahkan pengguna/pecandunya seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Saw., yaitu di-*haram*-kan sesuatu yang memabukkan dan melemahkan — baik dalam kadar sedikit maupun banyak.
- c. Aroma dan asap rokok dapat mengganggu orang di sekitarnya. Hal ini sangat dilarang dalam agama. Terkait dengan ini, tidak sedikit hadits Nabi Saw., yang menjelaskan tentang pelarangan memakan makanan yang baunya tidak sedap.
- d. Para ulama lebih melihat pada asas manfaatnya. Menurut ulama yang berpendapat demikian, rokok sama sekali tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan dapat membahayakan diri manusia. Menurutnya, membeli rokok sama halnya dengan membuang-buang harta.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang pendapat para ulama yang membolehkan rokok, dan sekaligus bantahan (*counter*) terhadap ulama yang meng-*haram*-kannya. Terkait dengan ini, Shekh 'Abd al-Ghani al-Nabalusi dari Madhab Hanafi dan 'Ali Shibrimalisi, memberikan hukum *mubah* terhadap rokok. Menurut mereka, peng-*haram*-an rokok tidak memiliki landasan argumen sama sekali, karena tidak ditemukan satu hadis atau ayat al-Qur'an pun yang secara *sarih* (tegas) melarangnya. Menurutnya, hukum *haram* hanya berlaku bagi mereka yang sedang sakit, apabila mereka merokok, maka akan dapat membahayakan/memperparah penyakitnya tersebut. Sementara al-Bajuri memilih hukum *makruh*. Inilah pendapat kuat (*mu'tamad*). Menurut al-Bajuri, pendapat yang

meng-*haram*-kan rokok berasal dari *qaul da'if* (lemah). Pendapat Shekh al-Bajuri ini didukung oleh Shekh Muhammad Sa'id dan Shekh Muhammad ibnu Musa. Berbagai pendapat dan argumen para ulama di atas, sebenarnya bermuara kepada tiga macam perspektif, yaitu:

- a. Hukum rokok adalah *mubah*, karena rokok dianggap tidak membawa *madarat* (kerusakan). Hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.
- b. Hukum merokok adalah *makruh*, karena rokok dapat membawa *madarat* relatif kecil, dan tidak sampai kepada hukum *haram*.
- c. Hukum merokok adalah *haram*, karena rokok dapat membawa banyak *madarat*. Berdasar pada hasil penelitian medis, merokok dapat menyebabkan beberapa penyakit dalam seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.

Dengan demikian, status hukum yang menempel pada rokok bukan disebabkan pada dirinya sendiri (rokok itu sendiri), melainkan oleh sesuatu yang lain (*amrun kharij*). Sedangkan hukum kopi adalah hampir sama — sebagaimana hukum rokok. Terkait dengan kopi, juga ada sebagian ulama yang menghukumi *haram*, seperti Shekh Ibnu Sultan dari Syiria, dan Sheikh Sambati dari Mesir. Menurut mereka, di dalam kopi juga mengandung unsur *madarat* jika diminum. Sementara itu, beberapa pendapat yang bertentangan dengan pendapat di atas — artinya yang membolehkan — adalah muncul dari beberapa ulama seperti Najm al-Ghazi, Ibnu Hajar al-Haitami, dan Imam Ramli. Mereka berargumen, bahwa kopi bisa menjadikan badan segar, kopi dapat merangsang kinerja berpikir, mengurangi rasa kantuk, meningkatkan vitalitas sebagai penopang kekuatan beribadah, dan tidak menimbulkan efek negatif.

Bab *keempat* (bab terakhir) dari kitab *Irshad al-Ikhwan* ini, dijelaskan tentang berbagai hal yang berhubungan langsung dengan rokok, dan hal-hal yang dapat mengakibatkannya, misalnya tentang air yang terkena asap rokok, tetap dianggap masih suci. Juga dibahas tentang merokok yang tidak membatalkan puasa, asalkan asapnya tidak ditelan melalui tenggorokan. Di samping itu, juga diperbolehkan merokok di masjid. Walaupun begitu, ada sebagian

ulama yang menghukumi *makruh* dan *haram*, namun pendapat terakhir ini dianggap lemah (*daif*). Kemudian pada halaman akhir (halaman 48) dari kitab *Irshad al-Ikhwan li Bayani Shurb al-Qahwah wa al-Dukhan* ini berisi tentang daftar isi.

Dalam kitab *Irshad al-Ikhwan* ini, pembahasan tentang rokok memang memiliki porsi lebih dibanding dengan pembahasan soal kopi. Walaupun begitu, karya Kyai Ihsan ini dianggap sebagai satu-satunya karya ulama Indonesia yang khusus membahas hukum rokok dan kopi. Rokok dan kopi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Terdapat adagium yang mengatakan, bahwa rokok dan kopi ibarat rasa asin air laut. Tradisi “*ngopi*” dan “*ngrokok*” adalah dua hal yang menjadi ciri dan karakteristik dari tradisi pesantren yang sudah berjalan berabad-abad. Antara kyai dan santri hampir tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan “*ngopi*” dan “*ngrokok*” ini. Kyai Ihsan adalah di antara sekian kyai pesantren yang memiliki tipikal demikian.

### **Merawat Keberagaman Sejalan dengan Pandangan Kaum Sufi**

Kiranya hanya di kalangan para sufi yang telah memiliki pandangan inklusif, bahwa munculnya keberagaman adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa diingkari. Oleh karena itu, para sufi berpandangan bahwa keberagaman harus senantiasa dirawat, sebagaimana kita merawat dunia ini. Dalam sejarahnya yang panjang, memang sufilah yang dapat melakukan dialog-dialog dengan ber-bagai pihak, para sufilah yang dapat mempertemukan perbedaan-perbedaan dan bahkan konflik sekalipun. Sebab dialog spiritual yang dilakukan para sufi melampaui batas-batas dan sekat-sekat formalisme agama dan dunia. Sebab jika ada sekat dan batas, maka hal itu mengindikasikan perpecahan. Sementara kaum sufi meyakini bahwa Tuhan hanya bisa dijumpai di tempat di mana tidak ada perpecahan. Perpecahan itu kata Muhammad R.B. Muhayyadin —sebagaimana dikutip Zainun Kamal dkk., — menjauhkan kita dari sifat-sifat Tuhan, dari keagungan-Nya, dari kekayaan-Nya, dari keadilan-Nya, dari ilmu pengetahuan-Nya, dari kebenaran-Nya, dan kedamaian-Nya. Orang-orang yang memiliki rasa perbedaan itu dalam dirinya, tidak akan pernah menemukan kedamaian dalam dirinya.

Oleh karena itu, bagi para sufi dalam menghayatinya itu harus melalui dua macam cinta. *Pertama*, cinta yang bersifat lahir (*'ishq majazi*), yaitu cinta kepada sesama manusia, hewan, flora, dan lingkungan hidup pada umumnya, yang semuanya itu adalah makhluk Tuhan juga. *Kedua*, cinta yang bersifat batini atau hakiki (*'ishq haqiqi*), yaitu cinta kepada Tuhan. Cinta kepada sesama manusia dan makhluk Tuhan lainnya merupakan tangga untuk sampai kepada cinta Tuhan. Dengan kata lain, manusia tidak bisa mencapai cinta Tuhan sebelum ia mampu mencintai sesama manusia dan makhluk Allah SWT., lainnya. Cinta semacam ini mengesampingkan batas-batas suku, ras, gender, dan agama.

Sufi selalu berprasangka baik kepada apa yang diciptakan Tuhan. Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu yang jelek. Semua yang wujud di kosmos ini akan dilihat sebagai cermin dari penampakan kesempurnaan Tuhan itu sendiri (*tajalliyat kamali Ilahiyyat*). Oleh karena itu, apapun yang tampak jelek menurut khalayak, belum tentu jelek di mata sufi. Dengan kata lain, kosmos (alam) ini adalah kebaikan itu sendiri. Hal ini membawa konsekuensi pada suatu pemahaman bahwa adanya perbedaan dan keberagaman merupakan *sunnatullah*. Allah SWT., telah memberi isyarat nyata tentang hal ini dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat, ayat 13:

*"Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menjadikan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian berkelom-pok-kelompok dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti".*

Ayat di atas setidaknya mengandung tiga prinsip utama terkait dengan hidup dalam keberagaman dan perbedaan. *Pertama*, prinsip *plural is usual*, yaitu kepercayaan dan praktek kehidupan bersama yang menandakan kemajemukan sebagai suatu yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan apalagi dipertentangkan. *Kedua*, prinsip *equal is usual*, yaitu ayat tersebut merupakan normativitas bagi kesadaran baru umat manusia mengenai realitas dunia yang plural. Kesadaran ini bukan hanya karena manusia telah mampu melihat jumlah etnis dan bangsa yang sangat beragam di dunia ini. Namun

kesadaran itu telah mengalami perkembangan sesuai dengan *episteme* zamannya. *Ketiga*, prinsip sahaja dalam keberagaman (*modesty in diversity*). Bersikap dewasa dalam merespon keberagaman menghendaki kebersahajaan, yaitu sikap moderat yang dapat menjamin kearifan berfikir (*open mind*) dan bertindak; jauh dari fanatisme yang sering melegitimasi penggunaan instrument kekerasan dan membenarkan *dirty hand* (tangan berlumuran darah dan air mata orang tidak berdosa) untuk mencapai tujuan apapun; mendialogkan berbagai pandangan keagamaan dan kultural tanpa paksaan.

Penghayatan terhadap nilai-nilai keberagaman tersebut telah lama diadopsi dan dipraktikkan oleh dunia pesantren di Nusantara. Pesantren telah lama mengajarkan hidup bersahaja, hidup saling berdampingan, saling membantu, saling bergotong royong, saling tolong menolong antar sesama. Rasa empati dan simpati selalu diajarkan oleh pesantren dengan sederetan ujaran melalui kitab-kitab klasik yang diajarkan oleh para kyai dan guru pesantren. Oleh karena itu, alumni pesantren tidak akan pernah melakukan tindakan yang merugikan orang banyak. Kalaupun ditemukan ada pesantren yang melakukan di luar tradisi pesantren pada umumnya — dengan mengajarkan dan melakukan tindakan kekerasan/ekstrimisme — maka kondisi tersebut sudah pasti bukan dari pesantren yang dibentuk dari hasil kulturisasi Islam Nusantara; sudah dapat dipastikan, hal tersebut adalah hasil dari proses pemahaman Islam *import* dari luar Nusantara (Indonesia).

Kyai Ihsan Jampes adalah sosok ulama sufi Nusantara yang telah berhasil melakukan proses vernakularisasi ajaran Islam melalui pesantren yang dikembangkannya itu. Kyai Ihsan sebenarnya lebih dikenal sebagai seorang sufi yang produktif menulis. Melalui karya-karya monumentalnya Kyai Ihsan telah mampu membawa Islam sebagai ajaran yang ramah dan *rahmah* bagi semesta. Di antara karya monumental Kyai Ihsan yang menyimpan akan pentingnya merawat keberagaman — sebagai manifestasi dari *sun-natullah* — adalah kitab *Irshad al-Ikhwan li Bayani Shurb al-Qahwah wa al-Dukhan*.

Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwa Kyai Ihsan sangat menghargai dan menghormati keragaman pendapat para ulama dalam memberikan justifikasi rokok dan kopi. Kyai Ihsan telah

menampilkan berbagai pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing. Kyai Ihsan tidak banyak mengutip ayat al-Qur'an maupun Hadits Nabi dalam memberikan alasannya, murni mengutip argumen-argumen dari para ulama. Kyai Ihsan juga seakan membiarkan pendapat para ulama tersebut menggelinding secara wajar dan alamiah. Konsekuensinya adalah agar masyarakat dapat menilai sendiri secara kritis, yang kemudian dapat memilihnya sebagai sesuatu yang dianggap membawa manfaat atau *madarat* (kerusakan).

Kyai Ihsan telah memberikan contoh elegan dalam merawat keberagaman, khususnya terkait dengan perbedaan pendapat, sehingga muncul adanya saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang muncul. Tentu harus didukung dengan argumen logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bagi Kyai Ihsan, posisi hukum "*ngopi*" (minum kopi) dan "*ngrokok*" (menghisap rokok) tidaklah tunggal — sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya — ada yang berpendapat *haram*, *halal*, *mubah*, *makruh* bahkan bermanfaat. Menurut Kyai Ihsan, hal itu terjadi karena ada pra-kondisi dalam kasus "*ngopi*" dan "*ngrokok*" tersebut. Jika pra-kondisinya membuat "*ngopi*" dan "*ngrokok*" *haram*, maka hukumnya *haram*. Sebaliknya jika pra-kondisinya membuat "*ngopi*" dan "*ngrokok*" *halal*, maka hukumnya *halal*. Demikian seterusnya.

Keunggulan karya Syaikh Ihsan Jampes ini karena ia berhasil memposisikan kopi dan rokok secara netral, posisi hukumnya tergantung siapa yang melihat dan menilai. Itu karena posisi hukum "*ngopi*" dan "*ngrokok*" terjadi *ikhtilaf* di kalangan para ulama. Juhur ulama (mayoritas) berpendapat hukum "*ngopi*" dan "*ngrokok*" adalah *mubah*. Menjadi *haram* dikonsumsi jika tubuh seseorang akan mendapat *madarat* atau kesadarannya menjadi hilang karena mengkonsumsinya.

Dengan demikian dapat dilihat, bahwa mengapa dalam kultur pesantren, baik kyai atau santrinya mengkonsumsi kopi dan rokok, karena hukum *haram* mengkonsumsinya diarahkan hanya bagi yang jasadnya terkena ke-*madarat*-an yang karenanya kesadaran menjadi hilang. Sementara bagi mereka (kyai maupun santri) "*ngopi*" dan "*ngrokok*" dirasa memberi manfaat, misalnya, untuk

menyegarkan pikiran, melegakan pernapasan dan meminimalisir tekanan psikis akibat terlalu banyak menelaah kitab-kitab kuning.

Dalam kitab *Irshad al-Ikhwān* ini, Kyai Ihsan menyebutkan semua pendapat ulama, baik yang meng-*halal*-kan maupun yang meng-*haram*-kan rokok dan kopi, dengan argumentasi masing-masing, tanpa disembunyikan, ditutup-tutupi, apalagi dipukul rata (melakukan generalisasi). Dengan keberagaman pendapat itu, Kyai Ihsan sebenarnya ingin menunjukkan bahwa “kebenaran” tidaklah tampil tunggal. Ia muncul dengan spektrum yang berbeda-beda. Semuanya diserahkan sepenuhnya tergantung pada pilihan, penilaian, dan persepsi pembaca (*reader*) untuk mengikuti *qaul* (pendapat) manapun.

Hal ini sangat berbeda dengan fatwa *haram* rokok yang pernah dikemukakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah beberapa tahun lalu. Demikian juga Konsesus Komisi Fatwa MUI (KF-MUI) di Padang Panjang, Sumatera Barat pada akhir Januari 2009 tentang ke-*haram*-an merokok bagi anak-anak, wanita hamil, dan pengurus MUI sendiri. Fatwa itu “menyembunyikan” pendapat lain dengan cara membunuh keberagaman pendapat yang merupakan kekayaan dan khazanah tersendiri. Dengan memutlakkan suatu pendapat, memukul rata sebuah keputusan, melakukan totalisasi, berarti telah menyingkirkan pendapat lain yang berbeda. Ini termasuk jenis “kekerasan” tersendiri, kekerasan yang dilakukan “yang kuat dan yang berkuasa” terhadap “yang lemah dan yang dikuasai”. Padahal para ulama *mujtahidin* — seperti yang ditunjukkan Imam madzhab dalam kajian fiqh (Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hambali) — kemudian diteruskan oleh Kyai Ihsan Jampes tersebut, telah memberikan contoh elok dan apik terhadap penghargaan dan penghormatan atas perbedaan dan keberagaman yang muncul, khususnya menyangkut soal-soal yang masih *ikhtilaf* (diperdebatkan/*furu'iyah*).

Yang lebih menarik dari pandangan Kyai Ihsan tersebut sebenarnya dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, perspektif sosok pribadi Kyai Ihsan itu sendiri. Di mana Kyai Ihsan dikenal sebagai sosok ulama sufi yang *'alim, faqih*, dan memiliki sikap pluralis-populis terhadap keberagaman dan kebergamaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang lumrah ditunjukkan oleh tokoh-tokoh sufi kebanyakan. *Kedua*,

Kyai Ihsan adalah penulis (*muallif*) produktif. Tidak sedikit karya yang telah ditulisnya, bahkan karya-karyanya diakui tidak hanya di Indonesia namun hingga ke dunia (khususnya Timur Tengah). Sebagian besar dari karya Kyai Ihsan membahas seputar masalah tasawuf. Dua karya monumental Kyai Ihsan yang membahas seputar tasawuf adalah *Siraj al-Talibin* (*syarah* dari kitab *Minhaj al-'Abidin* karya Imam al-Ghazali) dan *Manahij al-Imdad* (*syarah* dari kitab *Irshad al-'Ibad* karya Syaikh Zainudin al-Malibari). Pandangan sufistik inilah yang kemudian dianggap membawa implikasi terhadap setiap langkah Kyai Ihsan Jampes dalam menghadapi segala permasalahan.

### **Penutup**

Indonesia adalah Negara besar dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Amerika, Cina, dan India. Kondisi semacam ini tentu membawa konsekuensi pertumbuhan dan perkembangan ke dalam berbagai aspek kehidupan, seperti etnis, budaya, suku, ras, kepercayaan, dan agama. Keberagaman ini pada satu sisi merupakan suatu potensi positif atau merupakan kekayaan nasional yang dapat dijadikan *spirit* dalam upaya membangun bangsa, namun pada sisi yang lain, kondisi tersebut dapat menjadi pemicu munculnya konflik (perpecahan) jika hal itu tidak dapat dikelola dengan baik.

Di antara upaya dalam mengawal keberagaman tersebut adalah dengan banyak belajar dari tradisi, budaya, dan perilaku yang telah ditunjukkan oleh para pendahulu bangsa ini, sebagaimana telah dicontohkan oleh para ulama, kyai, dan *founding fathers* bangsa ini. Kyai Ihsan Jampes Kediri merupakan ulama, kyai, dan tokoh sufi yang memiliki pandangan inklusif-pluralis tersebut. Pandangan Kyai Ihsan melalui karya-karyanya — seperti pada kitab *Irshad al-Ikhwān* dan kitab-kitab tasawuf yang telah ditulisnya (*Siraj al-Talibin* dan *Manahij al-Imdad*) — telah menjadi bukti nyata, bahwa keberagaman dan perbedaan itu sebenarnya dapat dipertemukan melalui dialog-dialog ilmiah dan rasional. Tentu harus dibarengi dengan penuh rasa hormat dan saling menghargai atas perbedaan yang muncul — sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh para sufi lainnya. Hal demikian inilah yang kemudian dapat dijadikan

solusi alternatif dalam mengurai benang kusut perbedaan dan keberagaman — sebagaimana yang akhir-akhir ini mudah sekali tersulut dan menimbulkan konflik/perpecahan di tengah umat.

### Daftar Pustaka

- Akarhanaf. *Kiai Hasyim Asy'ari: Bapak Ummat Islam Indonesia*. Tp. dan Tt. Baidhawi, Zakiyuddin. 2005. *Kredo Kebebasan Beragama*. Jakarta: PSAP Press.
- “BPOM Ancam Beri Sanksi Tegas”, dalam *Jawa Pos*, Kamis, 26 Juni 2014.
- Bruinessen, Martin Van. 1999. *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*. Cet. III. Yogyakarta: LKiS.
- Hadi, Murtadho. 2008. *Jejak Spiritual Kiai Jampes*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Ihsan, al-Shekh Muhammad Dahlan al-Jampasi al-Kadiri. Tt. *Sharh Manzumat Irshad al-Ikhwan li Bayani Shurb al-Qahwah wa al-Dukhan*. Kadiri: Yatlub fi al-Ma'had al-Ihsan al-Jampasi al-Kadiri.
- Ihsan, al-Shekh Muhammad Dahlan al-Jampasi al-Kadiri. tt. *Siraj al-Talibin Jilid I-II*. Surabaya: al-Hidayah.
- Kamal, Zainun dkk. 2004. *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Yayasan wakaf Paramadina Bekerjasama dengan The Asia Foundation.
- Qomar, Mujamil. 2002. *NU “Liberal”: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan.
- Ratna, Qori. 2014. *100 Ilmuwan Muslim; Para Pelopor Sains Modern*. Yogyakarta: Galmas Publisher.
- Salam, Solichin. K.H. *Hasyim Asy'ari: Ulama Besar Indonesia* Djakarta: Djaja Murni, MCMLXIII.
- Solihin, M. 2001. *Sejarah dan Pemikiran Tasawuf di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sukadri, Heru. *Kiyai Haji Hasyim Asyari* Jakarta: Depdikbud. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Tp., 1979/1980.
- Syarbini, Amirulloh dkk. *al-Qur'an & Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta: PT. Gramedia, 2011.
- Shihab, Muhammad Asad. *al-'Allamah al-Sheikh Muhammad Hasyim Asy'ari*, Terj. A. Mustafa Bisri, *Hadlratussyaiikh Muhammad Hasyim Asy'arie: Perintis Kemerdekaan Indonesia* Yogyakarta: Titian Ilhai Press dan Kurnia Kalam Semesta, 1994, Cet. I

### Internet:

- “K.H. Ihsan Muhammad Dahlan (Ulama Penulis Asal Jampes Kediri)”, <http://sachrony.wordpress.com/2009/07/22/kh-ihsan-muhammad-dahlan-ulama-penulis-asal-jampes-kediri/>, diakses tanggal 25 Juni 2014.

- “Karya-karya Syekh Ihsan Jampes”, dalam <http://gembongkulonku.blogspot.com/2013/05/karya-karya-syaikh-ihsan-jampes.html>, diakses tanggal 25 Juni 2014.
- “Kopi Bagian 2 (Biografi Pengarang Kitab Irsyadul Ikhwan)”, dalam <http://elbaruqy.pun.bz/kopi-bagian-2-biografi-pengarang-kitab-i.html>, diakses tanggal 25 Juni 2014.
- Mohammad, Jamaluddin. “Membongkar Relasi Kuasa di Balik Fatwa Haram Rokok”, dalam <http://sejarah.kompasiana.com/2010/10/08/membongkar-relasi-kuasa-di-balik-fatwa-haram-rokok-282979.html>, diakses tanggal 25 Juli 2014.
- Muhammadun AS. “Fatwa untuk Kopi dan Rokok” dalam *PUSTAKANA Online*, diakses tanggal 17 Pebruari 2009.